

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah Sinarmas dikelola berdasarkan akad atau perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan dan disetujui oleh nasabah. Pengelolaan dana investasi juga dikelola berdasarkan hukum islam dan peraturan pemerintah Indonesia, dapat dilihat dari setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan yang selalu mengacu pada hukum islam yang aturannya diambil dari Fatwa Dewan Syariah dan peraturan pemerintah.
2. Dalam setiap pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah Sinarmas diawasi ketat oleh dewan syariah, dapat dilihat dalam laporan keuangan terdapat pengawas dari dewan syariah.
3. PT. Sinarmas asuransi jiwa unit syariah mengalokasikan dana investasi pada Instrumen-instrumen investasi yang halal dan diperbolehkan dalam hukum islam yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Nasabah dapat memantau langsung setiap hari perkembangan dana yang diinvestasikan oleh perusahaan melalui akun atau sistem yang diberikan oleh Sinarmas kepada setiap nasabah.

5.2 Saran

1. Diharapkan PT. Asuransi jiwa Sinarmas cabang Gorontalo lebih memahami tentang bagaimana perusahaan mengelola dana investasi asuransi jiwa syariah dan dimana saja perusahaan mengalokasikan dana investasi tersebut.
2. Diharapkan pihak perusahaan lebih menjelaskan secara detail tentang proses pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah bukan hanya terfokus pada hasil akhir dari investasinya.
3. Diharapkan PT. Asuransi jiwa Sinarmas cabang Gorontalo dapat menjadi PT. Asuransi jiwa Sinarmas Unit Syariah agar murni di dalamnya hanya menjual asuransi jiwa syariah dan tidak ada lagi asuransi jiwa konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Sya'ad. 2002. *Memahami asuransi sejarah dan resiko*. Diunggah pada USU digital library.
- Aji,Rizqon Halal Syah, dan Kurniasih. 2015. The Intellectual Capital Effect on Financial Performances at Islamic Insurance. *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. VII No. 2*
- Armin Abdullah. 2011. *Meraih berkah melalui asuransi syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Cahyandari, R, Mayaningsih, D, Sukono, 2015. *A design of mathematical modelling for the mudharabah scheme in shariah insurance*. Di sampaikan pada IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 166 tgl 1 Januari 2015 di Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI-III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syari'ah.
- Fatwa dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI-III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasurasni Syari'ah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI-III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.
- Hartono,jugiyanto.2013.*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
- Hisamuddin Nur. 2014. *Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108*. ADDIN: Vol.8 No.1
- Ismanto,Kuat.2009.*Asuransi Syari'ah:Tinjauan Asas-asas Hukum slam*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- KEMENKEURI.2017. *Industri Keuangan Syariah Sokong Pertumbuhan Ekonomi Global*. <https://www.kemenkeu.go.id> diakses 13 juni 2017.
- Ketut Sendra. 2004 *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link:Proteksi Sekaligus Investasi, Cet.I* .Yogyakarta: PPM.

- Kristianto Djoko. 2009. *Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi: Vol. 7 No. 1.
- Madrikah, Nina .2009. "Menakar Unitlink Syariah", **Sharing**, Edisi 29.
- Nafik,Muhamad.2009.*Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta.
- Natasha.2012.*Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Konvensional Serta Perilakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh*.Universitas Indonesia
- Nurhayati Sri. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- Puspitasari Novi. 2012. *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol. 9 No. 1
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Suwiknyo Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Ayariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Syarat-syarat umum polis asuransi jiwa syariah perorangan PT. Asuransi jiwa Sinarmas MSIG unit usaha syariah
- Undang-undang No. 40 tahun 2014, tentang Perasuransian.
- Winarno, slamet heri. 2015. Analisis perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional.jurnal *Moneter Vol. II. No. 1*
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan asuransi islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana.

Zumrotun. 2015. *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru') di Perseroan Terbatas Asuransi Tafakul Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*. Thesis diunggah pada Digital Library UIN Sunan Kalijaga